



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Mulyadi bin Padiman, tempat dan tanggal lahir Blora, 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Guntung Damar RT.012 RW.003, Guntung Payung, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan nomor whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon I**;

Sumiati binti Anang Barni, tempat dan tanggal lahir Teluk Kepayang, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Guntung Damar RT.012 RW.003, Guntung Payung, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili nomor whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb, tanggal 27 Mei 2025, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Orang Tua Pemohon II di Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejakadan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Hakim Pemohon II sekaligus yang menikahkan bernama H. Muhammad Jarni (dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II tidak mau berhadir pada saat pernikahan) dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sunarto dan Heru dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang bernama:
 - 4.1 Riqi Apriliadi, lahir di Teluk Kepayang, pada tanggal 06 April 2000 (umur 25 tahun);
 - 4.2 Nur Syifa Rahmadanty, lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 10 Juni 2017 (umur 7 tahun);
 - 4.3 Rahma Nur Aisyah, lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 04 November 2020 (umur 4 tahun);
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan untuk administrasi kependudukan;

7. Bahwa, agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin agar mencatatkan penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa, para Pemohon mencantumkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Orang Tua Pemohon II di Teluk Kepayang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mencatatkan hasil penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan pengakuan dari Pemohon II bahwa pada saat melakukan pernikahan siri, wali yang menikahkan adalah orang lain atau bukan wali nasab Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama Mulyadi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 13 Februari 2024, yang telah dilakukan pemeteraian cukup dan dinazegelen, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama Sumiati (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 13 Februari 2024, yang telah dilakukan pemeteraian cukup dan dinazegelen, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 12 Desember 2024, yang telah dilakukan pemeteraian cukup dan dinazegelen serta berbarcode dicocokkan dengan aplikasi

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> telah valid/benar, lalu Hakim memberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan No : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tanggal 14 Mei 2025, yang telah dilakukan pemeteraian cukup dan dinazegelen, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanggal 14 Mei 2025, yang telah dilakukan pemeteraian cukup dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (kecuali bukti surat keterangan dari kelurahan) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti selain akta otentik adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru dan yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, bukti yang dihubungkan dengan bukti P.5 fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti pada saat menikah, Wali yang menikahkan pemohon II bukanlah wali nasab;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa Pemohon I saat menikahi Pemohon II, wali Pemohon II bukan wali nasab dari Pemohon II melainkan penghulu Kampung;
3. Bahwa pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di instansi terkait.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari rukun-rukun yang harus ada sebagaimana ketentuan di atas, salah satunya adalah keharusan adanya wali nikah. Hal ini bersesuaian dengan hadis Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh 'Aisyah RA, sebagai berikut:

لَا يَكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَيَكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal,

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (Hakim) sebagai wali dari wanita yang tidak mempunyai wali.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan dalam kitab *I'anauth Thalibin* Juz 4, Halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ
عَدُولٍ

Artinya : “Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah bukan wali nasab, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Selanjutnya ketentuan mengenai wali Hakim secara terperinci diatur dalam Pasal 13 peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, pada pokoknya wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali, jika:

- Wali nasab tidak ada;
- Walinya *adhal*;
- Walinya tidak diketahui keberadaannya;
- Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
- Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- Walinya dalam keadaan berihram;
- Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak, di samping rukun-rukun lainnya. Kaitannya dengan wali nasab, tidak semua orang yang mempunyai hubungan nasab bisa serta merta menjadi wali nikah. Hukum perkawinan Islam mengatur urutan siapa saja yang berhak menjadi wali nasab. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diatur urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

- a. bapak kandung;
- b. kakek (bapak dari bapak);
- c. bapak dari kakek (buyut);
- d. saudara laki-laki seapak seibu;
- e. saudara laki-laki seapak;
- f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
- g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
- i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
- j. anak paman seapak seibu;
- k. anak paman seapak;
- l. cucu paman seapak seibu;
- m. cucu paman seapak;
- n. paman bapak seapak seibu;
- o. paman bapak seapak;
- p. anak paman bapak seapak seibu;
- q. anak paman bapak seapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam diatur jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II Ketika menikah yang menikahkan bukan wali nasab melainkan penghulu kampung, karenanya proses wali yang telah dilakukan oleh Pemohon II tidak sah secara hukum. Karenanya, Hakim menilai wali Hakim yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan siri Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut dinyatakan pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan, yaitu keharusan adanya wali yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum Islam klasik, penunjukan orang lain yang dipercaya sebagai wali (bukan dari wali kerabat maupun dari pemerintah) masih memungkinkan jika seorang wanita yang hendak menikah itu berada di suatu tempat yang tidak ada pemerintah (Hakim) dan jajarannya, serta tidak ada wali kerabat. Hal ini sebagaimana pendapat Imam al-Qurthubi, dalam kitabnya: *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 3, Halaman 76, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وَإِذَا كَاتِبَ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ وَلَا وَلِيَّ لَهَا فَإِنَّهَا تُصَيِّرُ أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُؤْتَقُ بِهِ مِنْ جِيرَانِهَا، فَيَرْوُجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنَ التَّرْوِجِ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ بِأَحْسَنِ مَا يُمَكِّنُ

Artinya: "Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada pemerintah (Hakim dan jajarannya) dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahnya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin."

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dinyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan, yaitu keharusan adanya wali yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maka pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata melanggar undang-undang, sehingga permohonan para Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah menyatakan *permohonan* para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. Namun demikian, oleh karena para Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo, dan berdasarkan permohonan berperkara secara prodeo itu, para Pemohon telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun Anggaran sekarang, dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua tersebut Nomor

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249/Pdt.P/2025/PA.Bjb., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Banjarbaru;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun Anggaran 2025;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2025/PA.Bjb